



PUTUSAN
Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi. SH beralamat di Jalan Manggis, Gang Salak, No. 233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 19 November 2006 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 106 / IST / PERKA / CATPIL – TB / IX / 2007;
2. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama : saksi dua yang pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 tahun;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri di kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln



4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dengan nama :

- a) Anak 1, umur 14 tahun
- b) Anak 2, umur 9 tahun

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah kurang lebih 3 tahun berumah tangga, yaitu pada bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percekcoan - percekcoan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa apabila Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat untuk berkunjung, tergugat selalu marah – marah tanpa alasan yang jelas dan selalu membanting pintu atau barang – barang yang ada dekat dengan Tergugat;
- b) Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah, selalu cemburu tanpa alasan yang jelas;
- c) Bahwa Tergugat tidak dapat memperlakukan Penggugat selayaknya seorang istri yang mempunyai hak dalam rumah tangga;

7. Bahwa pada bulan februari tahun 2021, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan pencabulan terhadap saksi dua (anak perempuan Penggugat), dan selanjutnya Penggugat menanyakan kepada saksi dua (anak perempuan Penggugat) dan saksi dua mengatakan bahwa Tergugat telah lama melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepadanya sejak kelas 6 SD;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang perbuatan tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakuinya, kemudian Penggugat menyuruh bersumpah bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan pencabulan kepada anak perempuan Penggugat (saksi dua), tetapi selanjutnya Tergugat mengakuinya;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dua (anak perempuan Penggugat) merasa ketakutan dan menangis terus menerus, trauma sehingga Penggugat memindahkan saksi dua ketempat orang tua Penggugat, karena Penggugat mengawatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis anak perempuan Penggugat (saksi dua);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan april 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat trauma terhadap tindakan Tergugat kepada anak perempuan Penggugat (saksi dua);

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat membuat surat kesepatan untuk pisah ranjang, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

12. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;

13. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

14. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada ketua pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 12 Agustus 2021 dan 26 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 tertanggal 11 September 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310030405120434 dengan Kepala Keluarga Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.3 yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.2 dan P.4 merupakan fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, masing-masing fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Satu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi, Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak hadir karena saksi tidak merestui pernikahan itu;
- Bahwa Penggugat ingin mengakhiri pernikahan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang sudah melecehkan cucu saksi yang juga merupakan anak Penggugat dan juga Tergugat sering merasa cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya, saksi pernah melihat langsung dan juga Penggugat sering bercerita;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa perkawinan ini sudah selesai dan Tergugat tidak mau hadir sidang;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga tersebut sudah ada upaya perundingan antara Penggugat dan Tergugat, namun pada perundingan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dilanjutkan lagi dan ingin mengakhiri perkawinannya;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh masih dalam 1 kampung tetapi berbeda Rukun Tetangga (RT);
- Bahwa Tergugat melakukan perbuatan melecehkan cucu saksi dan anak Penggugat dengan cara mengeluarkan alat kelaminnya dan menunjukkan kepada cucu saksi, kemudian Tergugat juga memegang payudara cucu saksi;
- Bahwa Tergugat melakukan perbuatan pelecehan terhadap cucu saksi tersebut sekitar setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat selalu menelpon dengan video call karena merasa tidak percaya bahwa Penggugat benar-benar berada di rumah saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln



2. Dua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantem atau cekcok dan Tergugat sering melakukan pelecehan kepada diri saksi;
- Bahwa sejak kepergian saksi dari rumah, Penggugat juga ikut keluar dari rumah yang di tempati bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kepergian saksi dari rumah, saksi tinggal di rumah nenek saksi;
- Bahwa saksi mendengar serta menyaksikan sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pertengkaran tersebut mulai terjadi sejak saksi masuk Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering keluar rumah menuju rumah nenek atau saudara Penggugat;
- Bahwa permasalahan kedua orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) ada kaitannya dengan anak, dikarenakan Tergugat telah melakukan pelecehan terhadap saksi;
- Bahwa sudah beberapa kali ketika mama (Penggugat) sedang tidak dirumah. Sewaktu saksi masih SD, saksi sering diraba dibagian dada dan mau dicium oleh Tergugat. Kemudian waktu SMP saksi di kasih duit untuk mau tidur dengan Tergugat tapi saksi tidak mau, dan saksi juga pernah diperlihatkan alat kelamin Tergugat dan akan diajarkan berhubungan. Terhadap peristiwa tersebut saksi marah dan kesal dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah melihat sendiri perbuatan Tergugat yang hendak melecehkan saksi, waktu itu saksi sedang tidur dan Tergugat mau melakukan perbuatan itu kemudian ketahuan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat menarik Tergugat keluar;
- Bahwa perbuatan pelecehan tersebut baru diketahui oleh Penggugat saat saksi kelas 2 SMK;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena hampir setiap hari terjadi percekocokan atau perselisihan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangannya, dan Penggugat membenarkan seluruh keterangan para Saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya percek-cokan-percek-cokan, pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 tertanggal 11 September 2007 (bukti P.3);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak 1 dan Anak 2 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 6310030405120434 dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat (bukti P-3);
3. Bahwa dari pernikahan sebelumnya dengan pria lainnya Penggugat membawa satu orang anak perempuan yaitu saksi dua, yang selanjutnya ikut tinggal Bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama, akan tetapi sejak saksi dua meninggalkan rumah untuk tinggal bersama nenek, Penggugat ikut menyusul tinggal di rumah ibunya tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2017 hingga saat gugatan ini diajukan yang salah satunya diakibatkan Tergugat merasa tidak suka Penggugat sering pergi ketempat saudaranya sehingga Tergugat selalu merasa curiga dan cemburu;



6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dikarenakan anak Penggugat (saksi dua) sering mendapatkan pelecehan dari ayah tirinya (Tergugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan secara terus-menerus yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Satu dan saksi Dua yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.3 berupa kutipan akta perkawinan dan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Pindt pada tanggal 19 Nopember 2006, Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 11 September 2007, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan secara terus-menerus yang tidak ada harapan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat sering marah-marah karena Penggugat sering keluar rumah berkunjung ke rumah orangtua Penggugat atau saudara Penggugat, selain itu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat selalu cemburu berlebihan kepada Penggugat. Bahwa peselisihan dan percekcoan tersebut berlangsung sejak tahun 2017 hingga pada saat gugatan ini diajukan. Bahwa akibat permasalahan tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam satu rumah lagi, dimana saat ini Penggugat memilih tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menghargai, tidak lagi saling menghormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab percekocokan yang harus diperhatikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah tempat tinggal, maka niscaya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak akan terpenuhi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Blj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum angka 2 (Dua) yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menjadi Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dicatatkan di Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian Salinan Putusan Perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dicatatkan di Badan Kependudukan, catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 11 September 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 106/IST/PERKA/CATPIL-TB/IX/2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.010.000,00 (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 16 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Damayka, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp900.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.010.000,00;</u>
(satu juta sepuluh ribu rupiah)		